

A. Pendahuluan

Skripsi merupakan karya ilmiah yang wajib disusun mahasiswa sebagai bagian persyaratan pendidikan akademik yang bertujuan melatih mahasiswa menerapkan pengetahuan melalui pemecahan masalah yang berkenaan dengan bidang ilmunya. Untuk menempuh ujian akhir program sarjana, seorang mahasiswa ditugaskan untuk menyusun suatu karya ilmiah yang disebut Skripsi sesuai dengan konsentrasinya (dibidang ilmunya) berdasarkan hasil penelitian, studi kepustakaan, praktek kerja lapangan, magang kerja, atau tugas lain yang telah ditentukan, setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan. Penulisan karya ilmiah ini melalui serangkaian penelitian dengan metode penelitian tertentu terhadap masalah-masalah atau objek penelitian tertentu sesuai dengan konsentrasinya (dibidang ilmunya) yang dipelajari di program studinya masing-masing.

Penelitian tersebut merupakan upaya memecahkan suatu masalah secara ilmiah dan obyektif sehingga menghasilkan bermacam-macam gagasan kreatif untuk dikontribusikan kepada ilmu dan teknologi, dan/atau kepada pembangunan dan/atau pengembangan kelembagaan. Skripsi adalah karya ilmiah mahasiswa yang murni dibuat oleh mahasiswa di bawah bimbingan seorang atau beberapa orang dosen pembimbing yang ditunjuk, berdasarkan suatu kegiatan penelitian mandiri. Seperti diketahui hasil karya akademik dapat mencakup kutipan ide-ide, data dan simpulan-simpulan dari akademisi lain, oleh karena itu kejujuran intelektual mensyaratkan kutipan-kutipan dicatat atau dibuat secara eksplisit dan jelas.

Penyusunan Skripsi merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dalam program sarjana yang mempunyai tujuan :

1. Melatih mahasiswa berfikir logis dan sistematis.
2. Melatih mahasiswa untuk memiliki kepekaan ilmiah dan kepekaan terhadap lingkungannya.
3. Melatih mahasiswa agar mampu meneliti fenomena di program studi masing-masing sesuai peminatannya sehingga mampu menyusun karya ilmiah secara benar dan menguji teori. (Mampu melakukan kajian secara kuantitatif dan kualitatif, dan menarik simpulan yang jelas serta mampu merekomendasikan hasil penelitiannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemecahan masalah itu).
4. Melatih mahasiswa agar mampu menerapkan metode penelitian yang telah dipelajari (Mahasiswa mampu melaksanakan penelitian, mulai dari penyusunan rencana/rancangan penelitian, pelaksanaan penelitian, sampai pelaporan hasil penelitian).
5. Agar mampu mempresentasikan dan mempertahankan Skripsi itu dalam forum ujian sidang terbuka di hadapan dewan penguji.

Skripsi merupakan suatu karya ilmiah mahasiswa yang murni dibuat oleh mahasiswa di bawah bimbingan seorang atau beberapa orang dosen pembimbing yang ditunjuk, berdasarkan suatu kegiatan penelitian mandiri, disusun dalam jangka waktu satu tahun, di bawah bimbingan seorang dosen pembimbing utama atau pembimbing I

dan jika tidak memungkinkan dapat dibantu oleh seorang pembimbing pendamping atau pembimbing II. Dosen pembimbing disini hanya sebagai fasilitator. Mandiri diartikan bahwa perencanaan/perancangan penelitian, pelaksanaan penelitian, penulisan laporan hasil penelitian ada pada diri mahasiswa itu sendiri. Dewan penguji mengadakan penilaian dalam hal kemandirian dan cara mempertahankan Skripsi.

Plagiarisme merupakan salah satu pelanggaran akademik yang sangat serius. Plagiarisme mencakup penyerahan atau mempresentasikan karya ilmiah dalam bentuk tulisan atau Skripsi sebagai hasil karyanya sendiri, yang pada kenyataannya bukan merupakan hasil karyanya sendiri. Plagiarisme atau penjiplakan tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa. Jika mahasiswa terbukti melakukan plagiarisme, Universitas Merdeka Pasuruan mempunyai hak dan wewenang untuk membatalkan isi dari Skripsi yang telah mahasiswa (sebagai peneliti) tulis dan mahasiswa dikenakan sanksi Drop Out atau tidak dapat melanjutkan studi dari Universitas merdeka Pasuruan.

Dengan menyusun Skripsi diharapkan mahasiswa mampu merangkum dan mengaplikasikan semua pengalaman pendidikan untuk memecahkan masalah dalam bidang keahlian tertentu secara sistematis dan logis, kritis dan kreatif, berdasarkan data/informasi yang akurat dan didukung analisis yang tepat, dan menuangkannya dalam bentuk penulisan karya ilmiah.

B. Persyaratan Umum

Penyusunan Skripsi dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pengambilan mata kuliah skripsi dalam KRS dapat dilakukan pada semester 7 atau telah memenuhi minimal 120 sks dengan sepersetujuan dosen pendamping akademik.
2. Telah lulus Mata Kuliah Metode Penelitian;
3. Tidak sedang cuti akademik (terdaftar sebagai mahasiswa aktif);
4. Telah melaksanakan registrasi pada semester berjalan dan Skripsi sudah termasuk dalam KRS yang bersangkutan;

C. Batasan Skripsi

1. Skripsi yang disusun harus relevan dengan lingkup pendidikan dan pengajaran pada masing-masing Program Studi di lingkungan Universitas Merdeka Pasuruan.
2. Skripsi diberi bobot 6 SKS.
3. Judul Skripsi dan referensi (jurnal/literatur) yang memenuhi persyaratan untuk diterima adalah:
 - a. Sesuai dengan konsentrasi/peminatan studi mahasiswa.
 - b. Disusun berdasarkan hasil penelitian yang mempunyai ciri-ciri antara lain :
 - 1) Harus ada permasalahan yang ingin dipecahkan
 - 2) Judul Skripsi ditentukan (dipilih) sendiri oleh mahasiswa dan dapat berkonsultasi dengan dosen pendamping akademik
 - 3) Judul dapat disetujui apabila belum pernah dipilih oleh mahasiswa dalam satu program studi atau telah digunakan oleh mahasiswa lain dalam program studi minimal 5 tahun yang lalu dan tidak diperkenankan lebih dari 1 orang mahasiswa memilih materi/judul yang sama pada semester yang sama.
 - 4) Didasarkan pada penelitian/pengamatan lapangan (data primer) dan/atau analisis data sekunder

- 5) Harus ada ketertiban metodologi
- 6) Kajian pustaka yang digunakan adalah kepustakaan yang relevan dengan masalah dan maksimal terbitan 10 tahun terakhir.
- 7) Mengungkapkan adanya kenyataan baru atau kenyataan khusus
- 8) Di bawah bimbingan berkala dan teratur oleh dosen pembimbing
- 9) Harus cermat dalam tata tulis ilmiah
- 10) Dilengkapi dengan abstrak
- 11) Dipresentasikan dan dipertahankan dalam ujian sidang terbuka di depan dewan penguji.

D. Penetapan Pembimbing

1. Ketua Program Studi menetapkan Judul yang diajukan mahasiswa yang sudah disetujui oleh dosen pendamping akademik.
2. Ketua Program Studi menunjuk dosen pembimbing yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan mengeluarkan Surat Tugas Pembimbing.
3. Mahasiswa dapat mengusulkan dosen pembimbing setelah mendapatkan arahan dari dosen pembimbing akademik, selanjutnya ketua Program Studi dapat mempertimbangkan usulan yang diajukan mahasiswa, selama kuota dosen yang ditunjuk masih memungkinkan untuk melakukan pembimbingan sesuai dengan bidang keahlian dari judul yang diajukan oleh mahasiswa.
4. Mahasiswa didampingi oleh dua orang dosen pembimbing yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi.
5. Kualifikasi Pembimbing:
 - a. Pembimbing I : Doktor atau Magister dengan jabatan fungsional minimal Lektor.
 - b. Pembimbing II: Doktor atau Magister dengan jabatan fungsional AA atau tanpa jabatan fungsional dengan masa kerja minimal 3 tahun.
6. Penggantian dosen merupakan kewenangan Ketua Program Studi, semata-mata untuk kebaikan agar tidak merugikan mahasiswa, dan harus dikomunikasikan kepada dosen pembimbing dan mahasiswa yang bersangkutan.
7. Dosen yang purna tugas sebelum selesai proses pembimbingan harus diganti pembimbing lain yang ditetapkan Ketua Program Studi dengan mengusulkan kepada Pimpinan Fakultas untuk penerbitan SK baru bagi pembimbing pengganti.

E. Tata Cara Pembimbingan

Bimbingan Skripsi adalah kegiatan institusional dosen berupa pemberian pengarahan dan petunjuk kepada seorang mahasiswa yang memenuhi syarat dalam menulis/menyusun Skripsi, sebagai bagian dari persyaratan menyelesaikan studi pada jenjang sarjana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Jurusan/Program Studi masing-masing. Masa bimbingan adalah jadwal waktu yang diberikan pada seorang mahasiswa untuk melakukan bimbingan penulisan skripsi dengan seorang Pembimbing yang ditentukan oleh Ketua Program Studi. Lama masa bimbingan adalah selama satu (1) tahun terhitung dari sejak pengisian KRS untuk penulisan skripsi.

Mahasiswa yang akan melakukan penelitian untuk Skripsi, hendaknya sudah mempunyai rencana penelitian yang cukup jelas tentang tahap-tahap kegiatan yang perlu ditempuh Tahaptahap itu adalah sebagai berikut :

1. Setelah persetujuan dari Ketua Program Studi (Surat Tugas Pembimbing Skripsi) turun, mahasiswa sudah harus menghubungi dosen pembimbing dengan menyerahkan Judul Skripsi yang disetujui, fotokopi Surat Tugas Pembimbing Skripsi, dan form Berita Acara Bimbingan. Bila sampai 1 (satu) bulan setelah Judul Skripsi itu disetujui mahasiswa belum menghubungi dosen pembimbing, dosen pembimbing dapat membatalkan judul Skripsinya kepada Ketua Program Studi. Mahasiswa harus menyusun kembali proposal Skripsi yang baru dari awal (mengikuti prosedur dari awal; Prosedur Pengajuan Penulisan Skripsi).
2. Dalam konsultasi yang untuk pertama kali, dosen pembimbing memberi pengarahan pendahuluan, mempertanyakan semua hal, dan menyarankan banyak hal kepada mahasiswa demi kelengkapan, ketelitian, kelancaran dalam pelaksanaannya kelak.
3. Selama proses penyusunan Skripsi, mahasiswa harus berkonsultasi secara berkala dan teratur pada pembimbing skripsi minimal 8 kali.
4. Selama proses bimbingan, mahasiswa dan dosen pembimbing mengisi Form Bimbingan sebagai bukti telah dilaksanakannya konsultasi terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi
5. Mahasiswa yang Form Bimbingan-nya tidak terisi sebanyak minimal 8 kali tidak diperkenankan mengikuti ujian sidang.
6. Dosen dan mahasiswa harus menetapkan jadwal temu bimbingan setiap minggunya dan dituliskan pada Form Bimbingan Skripsi. Konsultasi dan Bimbingan sedapat mungkin dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, meski tidak tertutup kemungkinan untuk merubahnya sesuai dengan kesepakatan antara dosen pembimbing dengan mahasiswa.
7. Mahasiswa yang tidak melakukan bimbingan dalam waktu yang telah ditentukan selama tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima akan diberi peringatan secara tertulis oleh pembimbing atau Kepala Program Studi
8. Apabila setelah dua minggu peringatan pertama tidak diindahkan, dikeluarkan peringatan kedua.
9. Apabila setelah dua minggu peringatan kedua tidak diindahkan, dikeluarkan peringatan ketiga.
10. Apabila setelah dua minggu peringatan ketiga tidak diindahkan, dosen pembimbing berhak mengajukan keberatan secara tertulis dan mengembalikan tugas pembimbingannya kepada Ketua Program Studi. Ketua Program Studi berhak menentukan dosen pembimbing pengganti tanpa persetujuan mahasiswa.
11. Apabila dalam jangka 1 (satu) semester mahasiswa tidak dapat menunjukkan kemajuan skripsinya, maka Ketua Program Studi berhak mengadakan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh pembimbing dan mahasiswa bersangkutan untuk menentukan diteruskannya skripsi tersebut atau harus diganti topik lain dengan mengikuti prosedur penulisan dan pengajuan proposal skripsi.
12. Mahasiswa juga berhak mengajukan keberatan apabila dosen pembimbingnya tidak menepati waktu yang telah dijanjikan selama tiga kali waktu pembimbingannya secara berturut-turut dan tidak menggantinya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, atau dosen pembimbing tidak dapat dihubungi oleh mahasiswa bimbingannya dalam waktu selambat-lambatnya 1 bulan, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib melaporkan secara tertulis kepada Ketua

- Program Studi dengan melampirkan bukti.
13. Setelah Ketua Program Studi meneliti kebenaran laporan mahasiswa tersebut, Ketua Program Studi akan menetapkan Dosen Pembimbing pengganti paling lambat tiga hari setelah surat keberatan diterima.
 14. Penggantian Pembimbing Skripsi dilakukan apabila salah satu pihak, Dosen Pembimbing atau Mahasiswa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua Program Studi dengan melampirkan bukti.
 15. Penggantian Pembimbing Skripsi dapat bersifat sementara atau permanen sesuai dengan pertimbangan Ketua Program Studi
 16. Skripsi yang telah selesai harus dievaluasi dan disetujui sebagai layak sidang oleh dosen pembimbing (dengan menandatangani Lembar Pengesahan Skripsi dan melengkapi Form Pengajuan Sidang).
 17. Skripsi yang telah dievaluasi dan disetujui oleh dosen pembimbing selanjutnya digandakan (3 rangkap) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dilengkapi dengan abstrak ringkas
 18. Ketua Program Studi bertanggungjawab atas kelancaran mahasiswa dalam menyelesaikan studi tepat waktu.
 19. Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan ujian skripsi pada akhir semester 10 perlu mendapatkan perhatian dan bimbingan khusus dari Dosen Pembimbing Skripsi dan Ketua Program Studi.

F. Persyaratan Pelaksanaan Seminar Proposal

Mahasiswa dapat mengikuti Seminar proposal apabila :

1. Bukti Konsultasi kepada pembimbing sampai mendapat persetujuan untuk diseminarkan minimal 4 kali.
2. Telah mendapat persetujuan dosen pembimbing.
3. Proposal skripsi yang telah direvisi dan disahkan pembimbing serta Ketua Program Studi diperbanyak rangkap 4 (empat), untuk:
 - a. Mahasiswa yang bersangkutan
 - b. Pembimbing I
 - c. Pembimbing II
 - d. Penguji (Ketua Program Studi atau dosen yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi)
4. Seminar proposal sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2 (dua) orang dosen pembimbing dan 1 (satu) orang penguji.
5. Pelaksanaan seminar proposal dilakukan secara terbuka dengan dihadiri minimal 10 orang mahasiswa.
6. Apabila ada revisi pasca ujian Proposal, kewenangan utama dalam persetujuan substansi hasil revisi ada pada Dosen Pembimbing Skripsi. Ketua Program Studi dan penguji yang lain lebih sebagai pemberi masukan dan pertimbangan.
7. Teknis pelaksanaan seminar diatur oleh Program Studi.

G. Mekanisme Mengajukan Ijin Penelitian

1. Mahasiswa mengajukan izin menyusun skripsi yang dilampiri satu eksemplar proposal kepada Pimpinan Fakultas yang diketahui oleh Ketua Program Studi dan Koordinator Program Studi.

2. Mahasiswa mengajukan izin penelitian/pengumpulan data jika diperlukan atau penelitiannya melibatkan institusi/lembaga lain.
3. Mahasiswa melaksanakan penelitian.

H. Persyaratan Ujian Sidang Skripsi

Mahasiswa dapat mengikuti Ujian Sidang Skripsi apabila :

1. Telah terdaftar pada semester berjalan dengan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa yang masih berlaku.
2. Tenaga Akademik Program Studi melakukan penginputan data mahasiswa yang akan melakukan ujian skripsi melalui akun *siakadcloud*.
3. Telah mengikuti ujian Proposal. (Jarak waktu antara ujian Proposal dengan Ujian Sidang minimal 6 minggu).
4. Telah menyelesaikan Bimbingan Penulisan Skripsi (minimal 8 kali) dengan menunjukkan Form Bimbingan Penulisan Skripsi.
5. Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Skripsi (Lembar Pengesahan Skripsi dan Form Pengajuan Sidang) bahwa Skripsi siap diujikan.
6. Telah memenuhi syarat penyelesaian studi (Jumlah SKS di luar skripsi ≥ 144), dan
7. Telah memenuhi semua persyaratan administrasi.
8. mempunyai IPK untuk seluruh mata kuliah, kecuali Skripsi, lebih besar atau sama dengan 2,00 dengan menunjukkan transkrip terbaru.
9. Nilai matakuliah Metode Penelitian $\geq C$.
10. Mahasiswa telah menyusun laporan hasil penelitian (menerapkan rambu-rambu dalam Pedoman Penulisan Skripsi di masing masing Program Studi) dan artikel ilmiah (menerapkan tata cara penyusunan artikel pada jurnal yang dituju dan artikel wajib memuat nama mahasiswa dan dosen pembimbing serta mencantumkan Program Studi sebagai institusi penulis).
11. Mahasiswa telah melakukan uji Turnitin terhadap laporan hasil penelitian dengan batas plagiasi maksimal 30% di Perpustakaan Universitas Merdeka Pasuruan.

I. Mekanisme Pelaksanaan Ujian Skripsi

Mekanisme administrasi dan pengaturan penyelenggaraan ujian dilakukan oleh Program Studi dengan acuan sebagai berikut :

1. Penyaji (mahasiswa yang akan diuji) mendaftar ke staf bagian akademik Program studi, dalam tempo maksimal 9 hari sebelum tanggal Ujian Sidang Skripsi.
2. Jadwal Ujian akan diberitahukan kepada mahasiswa minimal 3 (tiga) hari setelah pengajuan sidang skripsi.
3. Ujian dapat dilaksanakan jika dihadiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang penguji, dengan catatan 3 (tiga) orang tersebut 2 dari pembimbing dan 1 dari penguji non-pembimbing.
4. Mahasiswa mengenakan pakaian atas putih (untuk pria berdasi) dan bawahan gelap, menggunakan almamater.
5. Mematuhi norma-norma sopan santun dan bersikap menghormati para dosen penguji.
6. Menjawab pertanyaan penguji dengan sikap baik dan sopan.
7. Mematikan atau menonaktifkan alat komunikasi.
8. Menerima keputusan dewan penguji secara mutlak.
9. Tim Penguji Skripsi terdiri atas:

- a. Ketua yaitu Ketua Program Studi atau dosen yang ditunjuk sesuai SOP ujian skripsi Program Studi.
 - b. Anggota I adalah Dosen Pembimbing I.
 - c. Anggota II adalah Dosen Pembimbing II.
10. Ketua Program Studi tidak wajib menjadi ketua penguji dan/atau ikut menguji skripsi (kecuali sebagai pembimbing), dan dapat melimpahkan kewenangannya kepada dosen lain yang sesuai dengan rumpun ilmu di Program Studi yang bersangkutan.
 11. Jika karena satu dan lain hal dosen penguji tidak bisa hadir, dosen tersebut tetap wajib menguji di waktu yang lain setelah melakukan kesepakatan dengan mahasiswa.
 12. Lama ujian maksimal dua jam dengan pembagian waktu untuk setiap penguji diatur oleh Ketua Tim Penguji.
 13. Ujian Sidang Skripsi bersifat komprehensif; yaitu membahas suatu masalah (terutama yang berkaitan dengan topik skripsi yang ditulis) sampai tuntas dengan melihat semua aspek dan dimensinya.
 14. Urutan acara ujian skripsi adalah sebagai berikut:
 - a. Ujian dibuka oleh Ketua.
 - b. Mahasiswa mengemukakan pokok-pokok isi skripsi maksimal 15 menit
 - c. Setiap penguji mengajukan pertanyaan dan atau saran perbaikan.
 - d. Waktu ujian diskors.
 - e. Tim penguji mengadakan rapat untuk menetapkan hasil evaluasi dan predikat kelulusan.
 - f. Pengumuman hasil ujian dilakukan di hadapan Tim Penguji oleh Ketua.
 - g. Ujian diakhiri dengan pentup.

J. Penilaian

Berkaitan dengan penilaian ujian skripsi, diatur sebagai berikut:

1. Unsur-unsur yang dinilai meliputi 5 macam, terdiri dari : Substansi penguasaan materi, metode Penulisan, penyampaian paparan, penguasaan keilmuan dasar dan sikap.
2. Penilaian digunakan standar 100 (0 s.d. 100)
3. Konversi skor dapat dibaca pada lampiran 20.
4. Hasil ujian dinyatakan dengan:
 - a. Lulus, tanpa revisi
 - b. Lulus, dengan revisi maksimal 2 bulan
 - c. Tidak lulus, tidak mengulang penelitian, harus direvisi, dan diuji lagi
 - d. Tidak lulus dan harus mengulang penelitiannya (berarti harus mengikuti prosedur dari awal).
5. Nilai skripsi diberikan oleh Program Studi kepada mahasiswa setelah hasil revisi disetujui Tim Penguji.

K. Pasca Ujian Skripsi

1. Mahasiswa melakukan revisi skripsi sesuai koreksi dan saran Tim Penguji (jika ada).
2. Apabila ada revisi pasca ujian Proposal atau Skripsi, kewenangan utama dalam persetujuan substansi hasil revisi ada pada Dosen Pembimbing Skripsi, Ketua

Program Studi dan penguji yang lain lebih sebagai pemberi masukan dan pertimbangan.

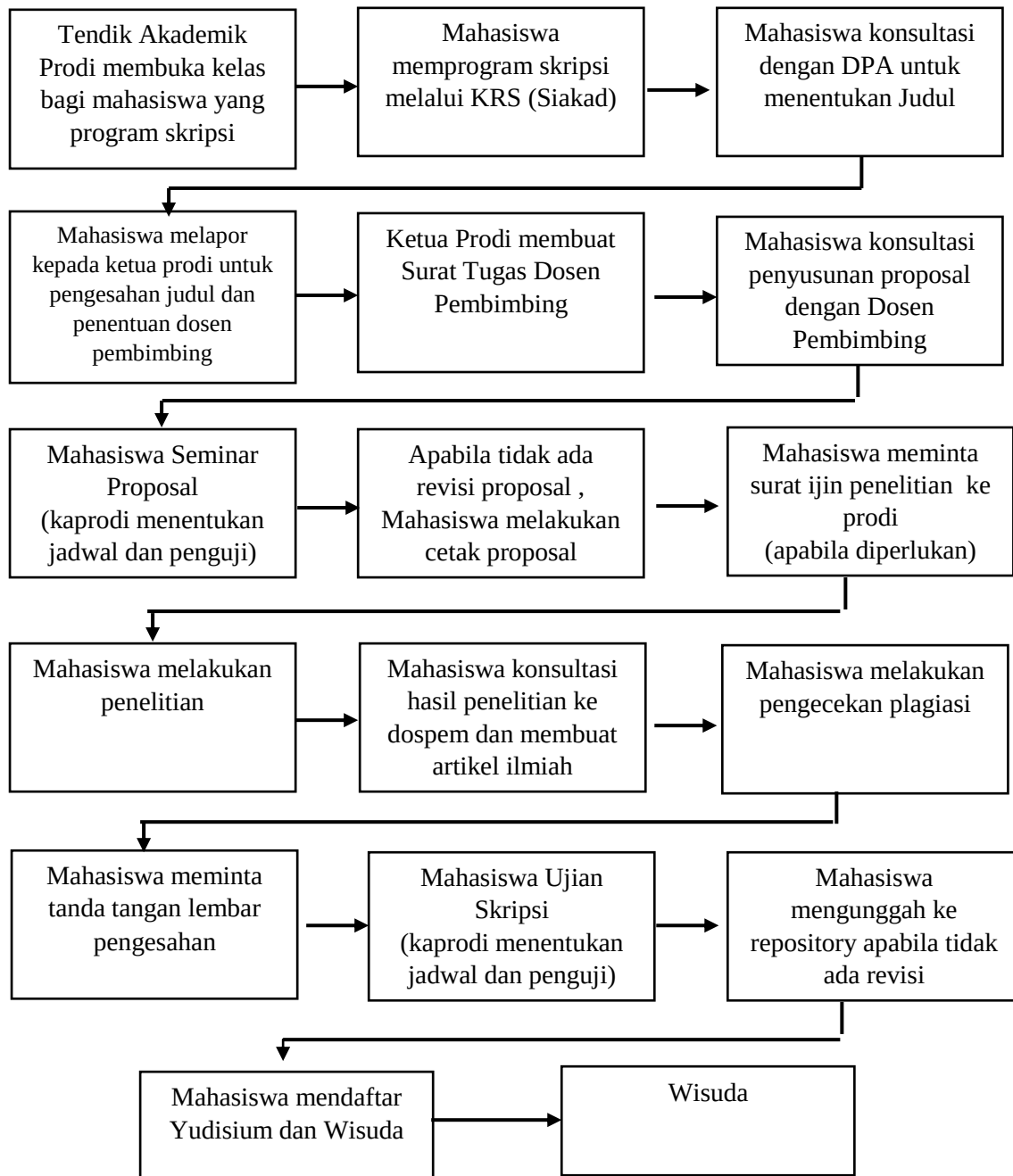
3. Revisi atau perbaikan pasca ujian skripsi diberi waktu paling lama 14 (empat belas) hari apabila perbaikan bersifat minor, atau paling lama 1 (satu) bulan apabila perbaikan bersifat mayor. Pada masa perbaikan tersebut, mahasiswa wajib melakukan konsultasi kepada pembimbing dan penguji skripsi paling tidak sekali dalam satu minggu. Jika dalam kurun waktu yang ditentukan mahasiswa belum menyelesaikan dan hal itu disebabkan oleh kelalaian mahasiswa, maka Program Studi dapat meminta mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan ujian ulang. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh dosen pembimbing atau dosen penguji, maka Program Studi dapat mempertimbangkan untuk tidak perlu ujian ulang.
4. Mahasiswa yang berhasil menulis artikel dan dimuat di jurnal internasional dengan indeks scopus Q-3 dibebaskan dari ujian skripsi. Mahasiswa yang bersangkutan langsung dinyatakan lulus skripsi dengan nilai A, tetapi sebelumnya harus dilakukan verifikasi keabsahan publikasi dan hasil skripsinya. Bahan artikel yang ditulis adalah bagian dari skripsi yang disusun.
5. Adapun penetapan waktu kelulusan didasarkan tanggal ujian skripsi. Dengan demikian, tanggal kelulusan adalah tanggal pada saat mahasiswa selesai menjalani ujian skripsi dan dinyatakan lulus oleh dewan penguji skripsi.

L. Penyelesaian Administrasi Skripsi

1. Wajib menyelesaikan Revisi Skripsi berdasarkan koreksi dari Tim Penguji selama ujian.
2. Untuk penyelesaian revisi, mahasiswa harus berkonsultasi kepada semua penguji.
3. Setelah revisi selesai, Mahasiswa mengunggah skripsi yang telah disahkan oleh Dekan ke Repository melalui Perpustakaan Universitas Merdeka Pasuruan.
4. Naskah Skripsi dijilid rapi sebanyak 5 eksemplar dan sudah tertandatangani oleh dosen pembimbing dan Dekan, dengan sampul (*cover*) sesuai dengan ciri khas fakultas.
5. Mahasiswa menyerahkan 4 eksemplar skripsi dan atau CD berisi *softcopy* naskah skripsi dalam format PDF masing-masing untuk Perpustakaan Universitas, Perpustakaan Program Studi, Pembimbing I, dan Pembimbing II.
6. Mahasiswa melaksanakan yudisium dan mendaftar wisuda

Secara visual, prosedur penyusunan dan ujian skripsi dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

GAMBAR PROSEDUR PENYUSUNAN SKRIPSI



Rektor,

Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.